

**PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAIAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(Studi di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor  
Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat)**

**Vernal Michael Fina**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
E-mail: vernalmichaelfina@gmail.com

***AbstrAct***

*Improve their living and prosper society is one of the tasks of government. Efforts community can prosper through community empowerment with the ultimate goal of creating an independent community. In carrying out community development need the involvement of other parties one of which is the village community institutions.*

*The method used in this research is descriptive qualitative inductive approach. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Analysis of the data used in this research is descriptive qualitative data analysis methods.*

*Based on the findings, the authors conclude that Normatively supposed relationship with the Community Institutions Cilayung village government is to be a partnership as set out in legislation. But what happened in the field from local government is less active in the formation of social institutions so that the function of civil society as partners in empowering the village government does not run properly. As for the relationship between the Community Institutions in Rural Cilayung by decree No. 14 of 2007 is a partnership, consultation, and coordination. But the fact that of the seven social institutions studied, among others, RT, RW, Youth, PKK, KPM, LPMD, and Gopoktan, three community organizations of which only established but not running due to misunderstanding of the function of civil society itself. Then the village government strategies and institutions Cilayung kemsyarakatan Cilayung village is a need for the role of companion and extension remain in the village to make an association of villages Cilayung have steering activities within each work program. The village government Cilayung also need training and socialization of how to create regulations and technical skill training for the implementation of the village administration in the village Cilayung.*

**Keywords:** *role, community, institutions, empowerment*

**ABSTRAK**

Meningkatkan taraf hidup dan mensejahterahkan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah. Upaya mensejahterahkan masyarakat dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya masyarakat yang mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu keterlibatan pihak-pihak lain salah satunya ialah lembaga kemasyarakatan desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan bahwa Secara normatif seharusnya Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa Cilayung adalah bersifat kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundangan. Namun yang terjadi dilapangan aparat pemerintah desa kurang aktif dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan sehingga fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun hubungan antar sesama Lembaga Kemasyarakatan di Desa Cilayung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 adalah kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Namun kenyataan bahwa dari tujuh lembaga kemasyarakatan yang diteliti antara lain RT, RW, Karang Taruna, PKK, KPM, LPMD, dan Gopoktan, tiga lembaga kemasyarakatan diantaranya hanya dibentuk namun tidak berjalan karena ketidakpahaman akan fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri. Maka strategi pemerintah desa Cilayung dan lembaga kemasyarakatan desa Cilayung adalah perlunya peran pendamping dan penyuluh tetap di desa agar lembaga kemasyarakatan di desa Cilayung memiliki pengaruh kegiatan dalam setiap program kerja. Pemerintah Desa Cilayung juga perlu mendapatkan pelatihan dan sosialisasi cara membuat peraturan desa dan diklat keahlian tekhnis untuk pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Cilayung.

**Kata kunci:** peran, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat

## PENDAHULUAN

Sumber daya manusia menjadi tumpuan bagi organisasi untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal dan mempunyai kinerja yang optimum kegiatan organisasi tidak akan terselesaikan dengan baik. Menurut Griffin (2003:414) bahwa :

Semakin pentingnya sumber daya manusia berakar dari meningkatnya kerumitan hukum, kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas dan kesadaran mengenai

biaya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang lemah.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tuntutan jaman untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam suatu organisasi. Kunci sukses sebuah perubahan adalah pada sumber daya manusia yaitu sebagai

inisiator, pemberi tenaga, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi untuk meningkatkan kemampuan perubahan organisasi secara terus-menerus Handoko (2003:233). Selain itu, sumber daya manusia juga disebut dengan salah satu unsur pengendali yaitu faktor paling penting dan utama di dalam segala bentuk organisasi yang sifatnya sangat kompleks sehingga perlu mendapatkan perhatian, penanganan dan perlakuan khusus di samping faktor manfaat yang lain. Menurut Nawawi (2003:40) sumber daya manusia tersebut diartikan sebagai pengelola dan pelaksana yang dipercaya oleh organisasi dalam melaksanakan tugas kegiatan.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 mengganti sistem perwakilan (representasi) dalam bentuk BPD dengan sistem permusyawaratan dalam bentuk Badan Permasyarakatan Desa (disingkat BPD). Pasal 210 undang-undang ini menegaskan: "Anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat". Dalam ketentuan penduduk Desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya. Klausul "wakil" dan "musyawarah" itu harus dicermati secara kritis. Keduanya menegaskan bahwa BPD mewadahi para pemuka masyarakat Desa tanpa harus dipilih melalui sistem keterwakilan, seperti keberadaan LKMD yang lalu.

Desa Cilayung dalam pelaksanaan kegiatan keseharian lembaga kemasyarakatan sebagian besar tidak berjalan dikarenakan minimnya pengetahuan anggota lembaga kemasyarakatan dan antusias masyarakat yang juga sangat kurang padahal lembaga telah dibentuk tetapi seakan tiada gaung sama sekali. Masyarakat desa Cilayung mayoritas hanya bertani dan berkebun sebagian kecil lagi mengandalkan tenaga untuk jasa. Aparat pemerintah desa juga cenderung kurang aktif dalam hal pembinaan dan konsultasi padahal dalam aturannya hubungan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan adalah kemitraan dan konsultasi.

Permasalahan akuntabilitas Kepala Desa menjadi permasalahan klasik di pemerintahan desa. Pertanggungjawaban kepala Desa dikemukakan di dalam penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya.

Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sistem pemerintahan bersifat sentralistik sehingga mekanisme pertanggungjawaban vertikal ke atas. Pada Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1979 disebutkan bahwa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemimpin pemerintahan Desa,

Kepala Desa bertanggungjawab kepada Pejabat berwenang yang mengangkat melalui Camat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban pada Pasal 27, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
2. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun anggaran.
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) kepada Bupati/Walikota melalui Camat satu kali dalam satu tahun, Memberikan Laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD (LKPJ) satu kali dalam satu tahun, dan disampaikan dalam musyawarah BPD serta Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) kepada masyarakat melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan

secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dari demokrasi Desa. Di atas kertas, UU dan PP memberikan kekuasaan yang besar terhadap apa yang disebut sebagai Lembaga Kemasyarakatan, dan ini sepertinya akan memberikan ruang bagi masyarakat sipil di desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Namun dalam prosesnya, ada beberapa resiko yang mungkin muncul dengan keluarnya peraturan yang menindaklanjuti UU dan PP tersebut. Pertama, lembaga ini dapat diartikan sebagai lembaga baru dan satu-satunya lembaga yang menjadi mitra pemerintah desa dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan. Jika penafsiran seperti itu, maka akan muncul lembaga korporatis (lembaga yang tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan) yang dibentuk oleh pemerintahan Desa dan menjadi perpanjangan tangan Desa. Di pedesaan, lembaga semacam ini pernah ada yang disebut dengan LKMD dan menjadi satu-satunya lembaga yang melibatkan unsur tokoh masyarakat Desa. Namun demikian dengan adanya LKMD ini, kelompok-kelompok masyarakat tidak dilibatkan secara formal dalam proses pengelolaan pembangunan Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 maupun PP Nomor 43 Tahun 2015 menegaskan bahwa lembaga kemasyarakatan Desa menjalankan agenda pemberdayaan masyarakat Desa yang bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi

dan lingkungan. Selama ini pengertian pemberdayaan masyarakat telah diartikan secara sempit sebagai pemberian bantuan dan pembinaan kepada masyarakat oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembelajaran oleh dan untuk masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam mengelola urusan mereka di komunitas baik urusan ekonomi, sosial, dan budaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 96 ayat 2 (dua) menegaskan bahwa alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh perseratus) digunakan untuk tunjangan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD, serta intensif rukun tetangga dan rukun warga dan 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Selain itu agenda pemberdayaan masyarakat desa sebagai tugas pemerintahan Desa lebih banyak memfasilitasi kelompok-kelompok masya-

rakat dalam meningkatkan kemandirian.

Lewat forum lembaga kemasyarakatan, maka pemerintah Desa bisa memberikan mandat untuk menjalankan kegiatan yang langsung ditangani oleh pokja-pokja yang merepresentasikan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tidak ketinggalan pengertian pemberdayaan harus berdimensi keperpihkan kepada kelompok yang lemah, sehingga agenda pemberdayaan dan alokasi anggaran lebih dialamatkan kepada mereka daripada secara merata kepada setiap kelompok dalam masyarakat.

### Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk memahami peran Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam pemberdayaan masyarakat

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penulis ingin menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan tentang bagaimana peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Menurut Sugiyono, analisis data yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian di konstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

Metode yang digunakan untuk menentukan strategi dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *scenario planning*. Skenario adalah sebuah gambaran yang konsisten tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa yang akan datang berdasarkan situasi yang telah terjadi. Penulis menggunakan metode ini dengan alasan penulis telah melihat peran pemerintah desa dan

lembaga kemasyarakatan di Desa Cilayung cenderung pasif dan penulis tidak memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa cilayung

Strategi pemerintah Desa Cilayung dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Cilayung sejauh ini belum ada. Bahkan dari beberapa banyak Lembaga Kemasyarakatan tersebut tidak semua berjalan sebagai mana mestinya. Terkesan seperti ada pembiaran dari pemerintah desa Cilayung. Dengan demikian, peneliti dalam hal ini melakukan penelitian untuk melihat perencanaan strategis melalui konsep *scenario planning*.

Metode *scenario planning* ini adalah merupakan gambaran kemungkinan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. *Scenario Planning* berdasarkan Schwartz (1996) adalah “*scenario is a tool (for) ordering one’s perception about alternative future environments in which one’s decision might be played out right*”. Skenario adalah sebuah gambaran yang konsisten tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa yang akan datang.

Pendapat yang sejalan juga Schwartz, Maani dan Cavana (2000) menjelaskan bahwa “*scenario planning* bukanlah suatu prediksi yang menjelaskan keadaan masa depan tertentu tetapi dimaksudkan untuk menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan”. Lebih lanjut Lindgren dan Hans (2003:24) memberikan pengertian terhadap *scenario planning* yaitu:

Sebagai sebuah alat perencanaan strategis yang efektif untuk perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang berbeda di bawah kondisi ketidakpastian. *Scenario planning* dapat membantu untuk mempertajam strategi, menyusun rencana untuk sesuatu yang tidak diharapkan dan menjaga kehati-hatian pada arah yang benar dan pada permasalahan yang tepat.

Lindgren dan Hans (2003:47) memberikan langkah untuk menyusun skenario, yang terjadi dari *tracking, analysing, imaging, deciding, dan acting*:

1. *Tracking*, menelusuri dan mendeskripsikan perubahan dan tanda-tanda dari ancaman dan keuntungan
2. *Analysing*, menganalisis perubahan dan membuat skenario. Menganalisis konsekuensi yang dapat muncul akibat keberadaan tantangan dan peluang. Pada tahap ini pula logika skenario mulai dikembangkan.
3. *Imaging*, mengidentifikasi kemungkinan dan membuat visi dari apa yang ingin dicapai.
4. *Deciding*, menimbang-menimbang informasi dan mengidentifikasi area pengembangan dan strategi untuk menemukan ancaman dan pencapaian visi serta tujuan. Tahap *deciding* berhubungan dengan pengambilan keputusan mengenai skenario apa yang akan didasar dan dengan strategi apa.
5. *Acting*, mengambil tindakan dan menindaklanjuti. Proses ini merupakan tahap implementasi strategi yang telah diintegrasikan skenario sekaligus tahap pembelajaran organisasi untuk terus menyesuaikan diri.

Skenario perencanaan strategis lembaga kemasyarakatan di desa cilayung peneliti menggunakan teori Schwartz (1991:241) dalam buku *Art of The Long View* melalui *Identify Focal Issue ( Focal Concern ) or Decison*:

1. *Identify Focal Issue (Focal Concern) or Decision*, dimana kita harus mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang akan menjadi fokus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya.
2. *Identify Key Forces* didalam langkah kedua ini, kita harus mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang diperkirakan akan mempengaruhi *Focal Issue* dimasa yang akan datang.
3. *Identify Driving Forces (Change Driver)* didalam langkah ini, kita harus mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dapatt mendorong perubahan-perubahan yang berkaitan dengan *Forces* di atas. Secara umum, didalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik, *driving forces* yang sering sekali teridentifikasi adalah faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi.
4. Identifikasi ketidakpastian (*identify uncertainly*). Diadalam langkah ini kita harus mencoba mengidentifikasi ketidakpastian dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan ketiga *driving forces* di atas (sosial, politik, dan ekonomi).
5. *Selecting the scenario logic*. Di dalam langkah ini kita harus menyusun logika skenario melalui suatu penelitian kualitatif terutama melalui wawancara mendalam atau dengan melakukan *focus group discussion*

untuk mendapatkan suatu skenario dengan alternatif-alternatifnya secar logis.

6. *Fleshing out the scenario*. Tahap ini merupakan tahap penguatan scenario. Pada tahap ini perumus scenario dapat menambahkan berbagai data sekunder dan trennya untuk memperkuat berbagai pendapat dari narasumber dan para ahli yang sudah di dapat dan ditulis pada tahap sebelumnya.

**Tabel 1**

Alternatif Skenario Penerapan Strategi Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cilayung

Pemerintah Desa	Optimis	Pesimis
Lembaga Kemasyaratan		
Optimis	Skenario 1	Skenario 2
Pesimis	Skenario 3	Skenario 4

Sumber: diolah penulis

**Skenario pertama**, skenario ini menjelaskan jika kondisi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan saling Optimis. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan stabilitas masyarakat terjaga maka desa madani. Dengan hubungan Optimis tersebut antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa tentu pranata sosial di desa Cilayung akan tumbuh optimal mengikuti kesejahteraan dan ketentraman masyarakat desa. Dengan hubungan Optimis ini maka semua potensi masyarakat desa dapat di kembangkan semaksimal mungkin baik potensi perorangan maupun kelompok.

**Skenario kedua,** skenario ini menjelaskan jika kondisi pemerintah desa Pesimis dan lembaga kemasyarakatan Optimis. Hal ini mengakibatkan kegagalan sistem karena seperti roda mobil jika hanya salah satu roda yang berjalan maka keadaan mobil tersebut tidak akan bergerak dan timpang. Ditambah lagi desa mendapat bantuan dari pemerintah jika tidak dikelola dengan baik maka pendanaan tersebut bisa dikatakan sia-sia. Di sisi lain lembaga kemasyarakatan berinovatif dengan ide yang dimiliki tapi dukungan dana hanya didapat dari swadaya masyarakat yang menyebabkan ada sinisme masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan pandangan tersebut akan timbul stigma dimasyarakat pemerintah tidak dapat dipercaya.

**Skenario ketiga,** skenario ini menjelaskan pemerintah desa Optimis namun lembaga kemasyarakatan Pesimis. Perumpamaan hal ini akan sama seperti skenario dua yang akan menimbulkan ketimpangan. Berdasarkan sudut pandang ini pemerintah desa telah berusaha mengeluarkan peraturan dan ketentuan untuk proses pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan namun lembaga kemasyarakatan tidak mampu memproses. Hal ini menyebabkan masyarakat seperti kehilangan media untuk mengembangkan potensi diri mereka baik secara individu maupun kelompok.

**Skenario Keempat,** skenario ini menjelaskan bahwa pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan sama-sama Pesimis. Hal ini lah yang terjadi di Desa Cilayung. Dari sisi Pemerintah Desa yang Pesimis karena kurangnya kualitas sdm aparat desa dalam membangun desa. Hal ini dilihat karena tidak adanya perdes yang terbentuk dan untuk lembaga

kemasyarakatan sendiri terbentuk karena memang sudah ada sebelumnya jadi seolah lembaga tersebut terbentuk dengan sendirinya. Dasar yang dipakai dalam program kerja dan kepengurusan harian lembaga kemasyarakatan masih menggunakan acuan peraturan Bupati.

Dengan demikian perlunya peran pendamping dan penyuluh tetap di setiap desa agar masyarakat di desa Cilayung memiliki pengaruh kegiatan dalam setiap program kerja lembaga kemasyarakatan. Pemerintah Desa Cilayung juga perlu mendapatkan pelatihan dan sosialisasi cara membuat peraturan desa dan diklat keahlian teknis untuk pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Cilayung.

## SIMPULAN

Secara normatif seharusnya Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa Cilayung adalah bersifat kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa. Namun yang terjadi dilapangan aparat pemerintah desa kurang Optimis dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan sehingga fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hubungan antar sesama Lembaga Kemasyarakatan di Desa Cilayung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 adalah kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Namun kenyataan bahwa dari tujuh lembaga kemasyarakatan yang diteliti antara lain RT, RW, Karang Taruna, PKK, KPM, LPMD, dan Gopoktan, tiga lembaga kemasyarakatan diantaranya hanya dibentuk namun tidak berjalan

karena ketidakpahaman akan fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri.

Strategi pemerintah desa Cilayung dan lembaga kemasyarakatan desa Cilayung adalah perlunya peran pendamping dan penyuluh tetap di setiap desa agar masyarakat di desa Cilayung memiliki pengaruh kegiatan dalam setiap program kerja lembaga kemasyarakatan. Pemerintah Desa Cilayung juga perlu mendapatkan pelatihan dan sosialisasi cara membuat peraturan desa dan diklat keahlian teknis untuk pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Cilayung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adimiharja, Kusnaka dan Harry Hikmat. 2004. *Participatory Research Appraisal dalam Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto dan Narwoko Dwi. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana.
- Alvin L. Bertrand, (terjemahan), 1980, *Basic Sociologi: An Introduction to Theory and Method*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Sanapiah S. Faisal, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Elly M. Setiadi. 2007. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Griffin, Ricky W. 2003. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Hadari, H. Nawawi. 2003. *Perencanaan SDM untuk Organisasi yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Hadari, H. Nawawi. 2007. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Handoko, T. Hani. 2003, *Manajemen*. Yogyakarta: BPFEEY.
- Hartono, Audiantoro. 1992. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Lindgren, Mats dan Hans Bandhold. 2003. *Scenario Planning The Link Between Future and Strategy*. New York : Palgrave Machmillan.
- Maani, Kambiz E. And Robert Y. Cavana. 2000. *System Thinking and Modeling : Understanding Change and Complexity*. New Zeland : Person Education New Zeland Ltd.
- Moleong, Lexy, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mitchell, Ailenn. 1998. *Empowering People*. Yogyakarta: Banyu Media.
- Ndraha, Talidzhiduhu. 2008. *Kybernologi Kepamongan*. Sirao Banten: Credentia Center.
- Raharjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasyid, M. Ryas. 1997. *Kajian Awal Birokrasi*. Jakarta: Yarsifwantampone.
- Roesmidi dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jatinangor: Alqaprint.
- Sedarmayanti. 1999. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk*

- Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sulistiyo dan Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta : Wedyatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Sumanto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Wahyuni, Sri Niniek dann Yusniati. 2004. *Manusia dan Masyarakat*. Jakarta Ganeca Exact.
- Wasistiono, Sadu. 2001. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alqaprint.
- Yansen. 2014. *Revolusi Dari Desa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Peraturan Perundangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 *tentang Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 *tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 tahun 2007 *tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 *tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.
- Internet**
- <http://id.wikipedia.org/wiki/lembagasosial.com>